



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2015/PA. Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nopita Parante, S.T. binti Masing Parante, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Industri, pekerjaan Tenaga Honorer SMP PGRI Uluway, tempat tinggal di RT. Re'tang, Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Pemohon I;

Muhammad Fajar Mangasi bin Rajab Mangasi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di RT. Re'tang, Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register perkara nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Mkl, tanggal 27 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda cerai dalam usia 28 tahun dengan satu orang anak bernama Nurno Wahyudin, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan di Tampo, Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan oleh imam masjid yang juga sebagai pembantu PPN bernama Nurdin Ruppia, S.Pd., dengan wali mujbir ayah kandung Pemohon I bernama Masing Parante, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Bungin Parinding dan Padang, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ayudia Alfirah binti Muhammad Fajar Mangasi;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan alasan karena imam masjid yang juga sebagai pembantu PPN tidak melanjutkan pencatatan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar kepada KUA yang berwenang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, sebagai kelengkapan administrasi apabila anak para Pemohon bersekolah, juga kelengkapan sebagai bukti sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2006;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2006 di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir dan Pemohon II tidak dapat hadir di persidangan karena sakit;

Bahwa oleh karena Pemohon II dalam keadaan sakit dan saat ini Pemohon II diponame di Rumah Sakit Umum Makassar, maka Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon II dalam keadaan sakit, maka Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon I tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MkI dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 18

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI., MH dan Deni Irawan, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Abd. Aziz Shafar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.HI, MH

Dra. Hadira

Hakim Anggota II,

Deni Irawan, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Aziz Shafar

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00

Jumlah Rp. 291.000,00
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PA.MkI